

Research Article

Konsep Keadilan Sosial Dalam Regulasi Pengetahuan Tradisional Untuk Menjamin Hak Komunal Di Indonesia

Andy Usmina Wijaya*, Sekaring Ayumeida Kusnadi, Fikri Hadi
Fakultas Hukum, Universitas Wijaya Putra
*andyusmina@uwp.ac.id

ABSTRACT

The regulation of Traditional Knowledge should align with the concept of social justice in Indonesia. This research aims to analyze the concept of social justice within the regulation of traditional knowledge as part of the intellectual property rights held by indigenous communities in Indonesia. The regulation of Traditional Knowledge emerged to protect the interests of indigenous communities in Indonesia who have utilized natural resources to create something useful for their way of life. This research is normative juridical in nature, employing a legislative approach, a conceptual approach, and a philosophical approach. The results of this study indicate that traditional knowledge, as part of intellectual property rights owned by local indigenous communities, must be protected based on the concept of social justice in Indonesia, which is grounded in the nation's ideology, Pancasila, particularly its fifth principle. The conclusion is that the concept of social justice in traditional knowledge is based on four principles aimed at balancing individual and community interests: the principle of justice, the economic principle, the cultural principle, and the social principle.

Keywords: Intellectual Property Rights; Traditional Knowledge; Social Justice; Communal Rights.

ABSTRAK

Regulasi Pengetahuan Tradisional seharusnya sejalan dengan konsep keadilan sosial di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengurai konsep keadilan sosial dalam regulasi pengetahuan tradisional sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual yang dimiliki oleh masyarakat adat di Indonesia. Regulasi Pengetahuan Tradisional muncul ketika ingin melindungi kepentingan masyarakat adat di Indonesia yang sudah mengkreasikan bahan-bahan yang disediakan oleh alam untuk diubah menjadi sesuatu yang berguna bagi kehidupan masyarakat adat setempat. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan filosofis. Hasil dari penelitian ini adalah pengetahuan tradisional yang merupakan bagian dari HKI, yang dimiliki oleh masyarakat adat setempat dan harus dilindungi berdasarkan konsep keadilan sosial yang ada di Indonesia dilandasi oleh ideologi bangsa yaitu Pancasila terutama pada sila kelima. Kesimpulannya bahwa konsep keadilan sosial dari pengetahuan tradisional yang mengenal 4 (empat) prinsip untuk menyeimbangkan kepentingan dan peranan pribadi individu dengan kepentingan masyarakat yaitu prinsip keadilan, prinsip ekonomi, prinsip kebudayaan dan prinsip sosial.

Kata Kunci: Hak kekayaan intelektual; Pengetahuan tradisional; Keadilan sosial; Hak Komunal.

A. PENDAHULUAN

Menurut WIPO (*World Intellectual Property Rights Organization*), HKI merujuk pada kreativitas dari pemikiran: penemuan, karya artistik dan sastra, simbol, nama, citra, dan disain yang digunakan dalam dunia komersial. Pada hakikatnya HKI tidak hanya mengakui hak kekayaan intelektual individu tetapi juga keberadaan hak kekayaan intelektual komunal. Salah satu bagian dari HKI yang merupakan hak kekayaan intelektual komunal adalah Pengetahuan tradisional. Di dalam Konvensi UNESCO 2003 pengakuan hak kekayaan intelektual komunal mengatur warisan budaya tak benda melalui berbagai ekspresi, representasi, praktek, keterampilan, pengetahuan dan instrumen. Mereka juga mempertimbangkan objek, artefak, dan lingkungan budaya terkait untuk berbagai kelompok dan komunitas dan dalam beberapa kasus, individu yang diakui sebagai bagian dari warisan budaya (Braber & Howard, 2023).

Hak intelektual individual adalah hak yang diberikan kepada pemegang hak atau badan hukum serta memberikan keuntungan secara material (Putri, Putri, & Rehulina, 2021). Hak ini diberikan atas dasar "*first come first served*" dimana hak kekayaan intelektual individual tersebut berbeda dengan hak intelektual komunal, karena hak kekayaan intelektual komunal didasarkan pada prinsip yang berbeda. Hak kekayaan intelektual komunal adalah hak yang dimiliki oleh masyarakat adat atau masyarakat

daerah. Hak Kekayaan Intelektual Komunal dapat berupa Ekspresi Budaya Tradisional (EBT), Pengetahuan Tradisional (PT), Sumber Daya Genetik (SDG) dan Potensi Indikasi Geografis (IG).

Hak kekayaan intelektual komunal telah diatur secara khusus di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal (yang selanjutnya disebut PP KIK). Berdasarkan PP KIK tersebut bisa diketahui bahwa jenis Kekayaan Intelektual Komunal yang terdiri atas Ekspresi Budaya Tradisional, Pengetahuan Tradisional, Sumber Daya Genetik, Indikasi Asal, dan Potensi Indikasi Geografis.

Keanekaragaman budaya tradisional Indonesia berupa budaya komunal menjadi aset pembangunan bangsa. Namun, perkembangan teknologi dan peningkatan intensitas interaksi dengan negara lain termasuk perdagangan yang intensif dapat memicu terjadinya komersialisasi yang tidak adil, merugikan dan berkelanjutan (Toruan, 2017). Sementara, unsur budaya Indonesia yang sangat beragam rentan diklaim oleh negara lain. Oleh karena itu, diperlukan revitalisasi budaya bangsa melalui upaya nasional yang terintegrasi di Indonesia. Mekanisme komersialisasi budaya Indonesia yang telah diwujudkan dalam suatu benda kemudian diperdagangkan dalam sistem perdagangan internasional, tidak boleh menghilangkan nilai-nilai sosial di masyarakat Indonesia termasuk nilai keadilan sosial (Saha,

2011). Keberhasilan revitalisasi budaya dan komersialisasi keanekaragaman budaya Indonesia dapat dicapai dengan membangun sistem hukum yang melindungi kekayaan budaya itu sendiri. Prinsip hak komunal mengutamakan aspek kepentingan masyarakat atau lebih dikenal dengan fungsi sosial. Konsep HKI yang pada awalnya ditujukan untuk melindungi pencipta dan ciptaannya sekarang berubah kesan menjadi satu sistem yang seolah-olah melupakan fungsi sosialnya (Putri, 2021).

Negara Indonesia dibangun dengan tujuan untuk mewujudkan Negara Republik Indonesia yang berkonsep Keadilan yang merupakan perwujudan dari falsafah Pancasila terutama sila Kelima yaitu "Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia" dan alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa "kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan" (Taufiqurrahman et al., 2022). Makna yang dapat diambil dari pembukaan Undang-Undang Dasar dan korelasinya dengan Pengetahuan tradisional ini adalah negara Republik Indonesia akan berusaha menciptakan

kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya, dan meratakan kesejahteraan tersebut dengan jalan yang adil bagi semua lapisan masyarakat baik masyarakat pada umumnya maupun masyarakat adat dan juga masyarakat Industri.

Lebih lanjut berkaitan dengan permasalahan sosial dapat dilihat dari kelompok sosial masyarakat hukum adat, yang memandang bahwa selagi bumi pertiwi masih memberikan segala bahan yang diperlukan bagi hidup manusia hal itu sudah cukup, bagi mereka bukan konsep mencari keuntungan yang diharapkan melainkan terpenuhinya sesuatu untuk kelangsungan hidup sebagai manusia, untuk itu masyarakat hukum adat cenderung untuk saling berbagi dan memenuhi kekurangan di antara sesamanya. Masyarakat adat pada hakekatnya adalah kelompok masyarakat yang teratur dan bertahan dengan kekuatan dan kekayaannya sendiri berupa benda-benda yang tampak maupun yang tidak tampak (Novitasari, Gandryani, & Hadi, 2023). Menjadi permasalahan hukum, ketika pandangan yang demikian diperhadapkan dengan realitas sosial masyarakat modern yang memandang segala sesuatu dari kacamata bisnis dan cenderung untuk mencari keuntungan individu.

Masyarakat adat yang berdasarkan regulasi pengetahuan tradisional di Indonesia merupakan pemilik pengetahuan tradisional, berdasarkan hak komunal sebagaimana ditentukan dalam undang-Undang HKI. Namun realitanya yang terjadi di masyarakat Indonesia

ditemukan bahwa pengetahuan tradisional yang merupakan hak komunal masyarakat adat tersebut hanya dirasakan manfaat ekonominya oleh individu tertentu atau sebagian maupun sekelompok individu tertentu. Realitas inilah yang menjadi permasalahan hukum konkret yang terjadi di tengah masyarakat Indonesia, dalam kaitannya dengan regulasi tentang pengetahuan tradisional. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut penelitian ini bertujuan untuk mengurai konsep keadilan sosial dalam regulasi pengetahuan tradisional sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual yang dimiliki oleh masyarakat adat di Indonesia. Penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang dipublikasikan di jurnal nasional maupun jurnal internasional.

Penelitian pada jurnal nasional seperti penelitian tentang perlindungan hukum hak kekayaan intelektual atas pengetahuan tradisional terhadap perolehan manfaat ekonomi (Sofyarto, 2018), selanjutnya penelitian tentang perlindungan hukum terhadap pengetahuan tradisional dengan sistem perizinan: perspektif negara kesejahteraan (Puspitasari, 2014), dan penelitian lainnya yaitu tentang perlindungan hak komunal masyarakat adat dalam perspektif kekayaan intelektual tradisional di era globalisasi: kenyataan dan harapan (Bustani, 2018). Perbedaannya penelitian-penelitian yang dipublikasikan pada jurnal nasional tersebut dengan penelitian ini yaitu terletak pada fokus kajiannya, penelitian ini berfokus pada konsep

keadilan sosial yang menjadi dasar regulasi pengetahuan tradisional di Indonesia.

Penelitian pada jurnal internasional seperti artikel tentang “*The Emerging Right to Communal Intellectual Property* (Munculnya Hak atas Kekayaan Intelektual Komunal)” (Nwauche, 2015). Selanjutnya penelitian tentang “*Communal Rights as Hegemony in the Third World Regime: Indonesian Perspective*” (Hak Komunal sebagai Hegemoni di Rezim Dunia Ketiga: Perspektif Indonesia” (Putri, Putri, & Tisnanta, 2022). Penelitian pada jurnal internasional tersebut belum ada yang membahas tentang konsep keadilan sosial sebagai perlindungan hak komunal pada regulasi pengetahuan tradisional di Indonesia. Berangkat dari perbandingan dengan penelitian-penelitian sebelumnya baik yang dipublikasi pada jurnal nasional maupun jurnal internasional, bisa dikemukakan bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian tersebut sehingga memiliki nilai kebaruan (*novelty*).

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu dengan menggunakan sumber bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat *authoritative* (mengikat) yang terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan, dan putusan-

putusan hakim. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang menjelaskan serta mendukung bahan hukum primer, adapun bahan-bahan sekunder yaitu berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi (Marzuki, 2017).

Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual dan pendekatan filosofis. Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang diteliti yaitu nilai-nilai keadilan sosial pada pengetahuan tradisional. Pendekatan konseptual dilakukan karena belum ada atau tidak ada aturan hukum terkait dengan masalah hukum yang dihadapinya. Pendekatan konseptual membangun suatu konsep yang dijadikan acuan dalam penelitian.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengetahuan Tradisional sebagai Hak Kekayaan Intelektual

Pengetahuan tradisional diartikan sebagai pengetahuan yang dimiliki atau dikuasai dan digunakan oleh suatu komunitas, masyarakat, atau suku bangsa tertentu yang bersifat turun temurun dan terus berkembang sesuai dengan perubahan lingkungan (Labetubun, Akyuwen, & Pariela, 2018) Pengertian ini digunakan dalam *Study of the Problem of Discrimination Against Indigenous Populations*, yang dipersiapkan oleh *United Nations Sub-Commissions on Prevention of*

Discrimination and Protection of Minorities. Istilah pengetahuan tradisional digunakan untuk menerjemahkan istilah *traditional knowledge* yang dalam prespektif WIPO digambarkan mengandung pengertian yang lebih luas mencakup *indigenous knowledge* dan *folklore* tujuan dari upaya pemberian perlindungan: menciptakan sistem *pelestarian*, perlindungan, dan pengembangan pengetahuan tradisional, melindungi hak-hak pemilik pengetahuan tradisional, mengembangkan kapasitas masyarakat pemilik pengetahuan tradisional di Indonesia, meningkatkan kemampuan inovasi nasional berbasis pengetahuan tradisional. Dengan demikian, pemberian perlindungan dimaksudkan untuk mencegah terjadinya proses *misappropriation* oleh pihak asing, juga untuk melindungi dan melestarikan keanekaragaman hayati selain untuk memberikan manfaat ekonomis bagi anggota masyarakat lokal (Wijaya, Wibowo, & Hadi, 2023).

Secretariat of CBD mendefinisikan pengetahuan tradisional sebagai berikut *Traditional knowledge refers to the knowledge, innovations and practices of indigenous and local communities around the world. Developed from experience gained over the centuries and adapted to the local culture and environment, traditional knowledge is transmitted orally from generation to generation. It tends to be collectively owned and takes the form of stories, songs, folklore, proverbs, cultural values, beliefs, rituals, community laws, local language, and*

agricultural practices, including the development of plant species and animal breeds. Sometimes it is referred to as an oral traditional for it is practiced, sung, danced, painted, carved, chanted and performed down through millennia. Traditional knowledge is mainly of a practical nature, particularly in such fields as agriculture, fisheries, health, horticulture, forestry and environmental management in general (Perangin-angin, Nababan, & Siahaan, 2020).

Sementara *The Director General of United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization* menjelaskan pengetahuan tradisional secara umum sebagai *The indigenous people of the world possess an immense knowledge of their environments, based on centuries of living close to nature. Living in and from the richness and variety of complex ecosystems, they have an understanding of the properties of plants and animals, the functioning of ecosystems and the techniques for using and managing them that is particular and often detailed. In rural communities in developing countries, locally occurring species are relied on for many - sometimes all - foods, medicines, fuel, building materials and other products. Equally, people's knowledge and perceptions of the environment, and their relationships with it, are often important elements of cultural identity*" (Talaat, Tahir, & Husain, 2012).

Di samping definisi yang diformulasikan oleh organisasi-organisasi internasional, kita dapat juga merujuk pada definisi yang

diformulasikan oleh para sarjana dan ahli. Diantaranya sebagaimana yang disebutkan oleh Peter Jaszi. Dengan merujuk pada definisi-definisi pengetahuan tradisional yang telah ada sebelumnya, Peter Jaszi secara umum mendefinisikan pengetahuan tradisional sebagai pengetahuan yang dihasilkan dari aktivitas intelektual yang dikembangkan berdasarkan pengalaman dan pengamatan yang lalu, yang memiliki sifat dinamis dan karakter yang selalu berubah berdasarkan kebutuhan dan perubahan masyarakat (Rohaini, 2015). Sejalan dengan Peter Jaszi, J. Janewa mendefinisikan bahwa pengetahuan tradisional sebagai hasil dari aktivitas intelektual yang diturunkan antar generasi, dan berhubungan dengan kelompok masyarakat tertentu. Pengetahuan ini menekankan pada akumulasi dan transmisi pengetahuan antar generasi (Oseitutu, 2011).

Pasal 5 huruf e Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Pengetahuan Tradisional adalah seluruh ide dan gagasan dalam masyarakat, yang mengandung nilai-nilai setempat sebagai hasil pengalaman nyata dalam berinteraksi dengan lingkungan, dikembangkan secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya. Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 13 Tahun 2017 tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal. Pengetahuan Tradisional adalah karya intelektual di bidang pengetahuan dan teknologi yang mengandung unsur karakteristik warisan tradisional yang dihasilkan,

dikembangkan, dan dipelihara oleh komunitas atau masyarakat tertentu. Perlindungan pengetahuan tradisional memiliki tantangan tersendiri karena ciri-cirinya yang unik. Sebagian besar pengetahuan tradisional yang hidup di lingkungan masyarakat negara-negara berkembang dan terbelakang merupakan bagian integral dari ritual keagamaan dan bernilai budaya. Karakteristik pengetahuan tradisional yang komunal, konkret, tunai, dan terbuka bertolak belakang dengan konsep HKI. Pengetahuan tradisional bersifat kolektif dan sering dianggap sebagai hak milik keseluruhan masyarakat adat, dan tidak menjadi milik dari orang perseorangan di dalam masyarakat adat tersebut. Pengetahuan tradisional tidak dapat dipisahkan dari masyarakat asli (Rosidawati, 2013).

Berdasarkan semua definisi yang ada, secara umum kemudian disimpulkan beberapa karakter umum pengetahuan tradisional, diantaranya bahwa pengetahuan tradisional merupakan pengetahuan yang meliputi tradisi yang didasarkan pada inovasi, kreasi, dan praktik-praktik yang merupakan bentuk awal, dan digunakan oleh komunitas adat. Pengetahuan tradisional diturunkan secara lisan dari generasi ke generasi. Kondisi ini pada akhirnya menciptakan pengetahuan tradisional bersifat non-statis. Sebagai sebuah pengetahuan yang non-statis, pengetahuan ini selalu mengalami modifikasi yang kemudian diadopsi dengan perubahan sesuai kebutuhan pemakainya.

Pengetahuan tradisional juga kebanyakan dimiliki oleh masyarakat (komunal) bukan oleh individu. Pemanfaatannya pun lebih banyak untuk menyokong kehidupan dari pemilik atau pencipta pengetahuan tradisional tersebut, bukan untuk orientasi keuntungan. Lebih jauh, subjek dari pengetahuan tradisional sangatlah luas, meliputi hampir seluruh bidang kehidupan manusia seperti seni, kesehatan, makanan, pertanian, perumahan, dan lain-lain. Dengan mempertimbangkan karakter-karakter tersebut di atas, poin penting yang harus diingat adalah bahwa semua itu merupakan gaya hidup dan mengandung kearifan lokal satu komunitas adat yang kemudian menjelma menjadi identitas komunitas tersebut (Rohaini, 2015).

Pengetahuan tradisional yang meliputi kesehatan, spiritual, budaya, dan bahasa tidak dapat dipisahkan dari masyarakat adat yang memilikinya. Hal ini dikarenakan pengetahuan tradisional merupakan jalan hidup (*way of life*). Sehingga bisa dikatakan bahwa pengetahuan tradisional lahir dari semangat untuk hidup (*survive*) masyarakat adat (Ikhwan, Djulaeka, & Yulianti, 2013). Lebih lanjut dikatakan bahwa lahirnya pengetahuan tradisional tersebut melibatkan proses mengkreasikan bahan-bahan yang disediakan oleh alam untuk diubah menjadi sesuatu yang berguna bagi kehidupan masyarakat adat setempat. Dalam konteks tersebut, pengetahuan tradisional merupakan bagian dari HKI sebagai hasil kreativitas

intelektual manusia dalam berbagai wujud dan berguna dalam kehidupannya.

Ada tiga posisi isu penting mengenai hubungan antara pengetahuan tradisional dengan hukum HKI (Septarina, 2016) yaitu pertama *The Public Domain Position* yang menyatakan bahwa pengetahuan tradisional harus menjadi milik umum yang boleh dinikmati semua penduduk di dunia. Posisi ini menentang usaha yang ingin menjadikan pengetahuan tradisional sebagai barang komoditi. Mereka tidak setuju penciptaan HKI lebih mementingkan perlindungan hak individu sehingga merupakan jalan yang akan merusak lembaga dan struktur tradisional dalam pengetahuan tradisional.

Kedua, *The Appropriation Position* yang mendukung kepemilikan eksklusif pengetahuan tradisional oleh suatu lembaga atau badan untuk bisa menentukan penggunaannya untuk tujuan komersial dan penggunaan lainnya. Dengan kata lain, mereka beranggapan bahwa pengetahuan tradisional harus dijadikan komoditas dan menjadikan HKI sebagai sebuah hal yang penting untuk menentukan bagaimana dan siapa yang berhak memanfaatkan pengetahuan tradisional

Ketiga, *The Moral Right Position* yang menyatakan bahwa pemegang hak pengetahuan tradisional harus dilindungi dan diberi hak yang berupa kepemilikan yang penuh dan dapat mencegah atau menentang klaim para pengambil manfaat atau pemakai pengetahuan tradisional dapat dikomersialkan tetapi hanya oleh pemegang yang berhak. Pada perkembangannya

telah lahir instrumen hukum internasional baru di bidang kekayaan intelektual. Perjanjian internasional multilateral atau Traktat yang disepakati 24 Mei 2024 di Jenewa, yang disebut oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai "*Landmark Treaty*". PBB menyebut sebagai *Landmark Treaty* karena Traktat yang telah diperjuangkan beberapa dekade ini memberikan perlindungan dan penghargaan terhadap sumber daya genetik (SDG), pengetahuan tradisional (PT), masyarakat adat dan komunitas lokalnya. Traktat mewajibkan inventor paten untuk mengungkapkan asal sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional dalam permohonan paten, jika invensinya terkait dengan variabel tersebut (Ramli, 2024). Ketentuan ini juga akan berdampak pada terhindarnya pemberian paten (*patent granted*) yang memiliki kesamaan dengan pengetahuan tradisional atau konflik dengan keberadaan sumber daya genetik, sehingga mengenai pengetahuan tradisional dalam perkembangannya telah memiliki aturan terbaru yang semakin menegaskan kedudukannya sebagai HKI.

2. Konsep Keadilan Sosial Di Indonesia

Keadilan dalam Pancasila muncul pada sila kelima dengan kata-kata Keadilan bagi seluruh Rakyat Indonesia. Pancasila adalah falsafah bangsa Indonesia. Dalam kedudukannya ini, Pancasila melingkupi setiap aspek kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Oleh karena itu, falsafah bangsa ini menjadi pedoman nilai bagi

seluruh wilayah berkehidupan baik secara makro maupun mikro.

Keadilan Sosial berarti keadilan yang berlaku dalam masyarakat di bidang kehidupan, baik materiil maupun spiritual, sedangkan seluruh rakyat Indonesia berarti setiap orang yang menjadi rakyat Indonesia, baik yang berdiam di wilayah kekuasaan Republik Indonesia maupun warga negara Indonesia yang berada di luar negeri. Jadi, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berarti bahwa setiap orang Indonesia berhak mendapat perlakuan adil dalam bidang hukum, politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Sila Keadilan Sosial ini merupakan tujuan dari empat sila yang mendahuluinya dan merupakan tujuan bangsa Indonesia dalam bernegara, yang perwujudannya ialah tata masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila (Siregar, 2016).

Keadilan sosial merupakan salah satu asas yang tercantum dalam Pancasila. Kedudukan asas yang bersifat abstrak ini membutuhkan penafsiran sebelum diaplikasikan baik sebagai dasar dalam penyusunan hukum maupun perilaku. Yamin memberikan pandangan mengenai keadilan sosial sebagai suatu kehendak keadilan bukan saja untuk perseorangan melainkan juga bisa dirasakan oleh masyarakat. Pemikiran ini dapat ditafsirkan bahwa perwujudan keadilan sosial sebagai pengakuan hak pribadi yang tidak bertentangan dengan kepentingan masyarakat secara umum (Yamin, 1960).

Soekarno menafsirkan bahwa keadilan sosial sebagai perwujudan masyarakat adil dan makmur yang di dalamnya tercipta kebahagiaan bagi semua orang, tidak adanya penghinaan, penindasan, dan penghisapan, serta ketersediaan kebutuhan dasar yaitu sandang dan papan (Irawan, 2013). Darmodiharjdo memberikan penafsiran bahwa keadilan sosial sebagai satu bentuk keadilan yang berlaku dalam masyarakat baik dalam bentuk materiil maupun spiritual. Setiap orang Indonesia berhak mendapatkan perlakuan adil dalam setiap aspek kehidupan seperti hukum, sosial, politik, ekonomi, dan budaya (Kurniawan, 2017).

Ada tiga prinsip keadilan sosial, yaitu keadilan atas dasar hak, keadilan atas dasar jasa, dan keadilan atas dasar kebutuhan. Keadilan atas dasar hak adalah keadilan yang diperhitungkan berdasarkan hak untuk diterima oleh seseorang. Keadilan atas dasar jasa adalah keadilan yang diperhitungkan berdasarkan seberapa besar jasa yang telah seseorang berikan. Sedangkan keadilan atas dasar kebutuhan adalah keadilan yang diperhitungkan berdasarkan yang seseorang butuhkan. Pembangunan kesejahteraan sosial merupakan perwujudan dari upaya mencapai tujuan bangsa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sila kelima Pancasila menyatakan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan

negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Berbicara mengenai keadilan sosial maka tidak dapat melepaskan diri dari faham sosialis dan pertentangannya dengan faham individualis. Kata "Sosialisme" berasal dari bahasa latin "Socius", yang memiliki arti "kawan atau teman". Dari kata *socius* tersebut diturunkan kembali ke dalam istilah lain yaitu kata "*society*" (bahasa Inggris) yang diartikan sebagai kelompok orang-orang atau masyarakat sebagai tempat orang-orang tersebut hidup berkawan/berteman, dengan bahasa lainnya hidup bersama (Purwasih, Janah, & Gumilar, 2018). Dalam ajaran ini yang lebih dipentingkan dan di utamakan adalah keseluruhan kepentingan bersama atau kepentingan masyarakat, bukan kepentingan individu, khususnya dalam hal ekonomi. Paham sosialisme merupakan salah satu bagian dari paham "kolektivisme" sebagai suatu paham yang menjadikan kolektivitas sebagai pusat tujuan hidup manusia, dan harus didahulukan dibanding kepentingan individu.

Berbeda dengan paham individualis, berasal dari dua suku kata bahasa Latin, yaitu "in" yang artinya "tidak" dan kata "dividus" yang artinya "terbagi" jadi arti kata individu yang sebenarnya adalah "sesuatu yang tidak dapat dibagi" (Nurbaeti, Sundari, & Nurlina, 2022).

Dalam perkembangannya kata individu ditujukan kepada kesatuan terkecil didalam masyarakat yaitu manusia sebagai orang perseorangan. Individualisme adalah salah satu ajaran yang menempatkan kepentingan individu sebagai pusat tujuan hidup manusia. Kepentingan individu berupa kekayaan, keselamatan, kesejahteraan, dan kemakmuran seseorang, menurut ajaran ini yang paling mengetahui kepentingan-kepentingan individu adalah diri individu itu sendiri. Oleh karenanya setiap usaha manusia untuk memenuhi kepentingan individualnya akan lebih tepat, efektif, dan lebih efisien bilamana seluruhnya diserahkan kepada individu-individu itu sendiri, dan setiap individu harus diberi kebebasan dan kemerdekaan seluas-luasnya untuk memperjuangkan kepentingannya tersebut.

Fungsi negara dalam konsep individualisme disini harus bertujuan memenuhi kepentingan individu-individu. Tujuan pokok dari suatu negara hanya merupakan sarana atau alat bagi tercapainya kepentingan manusia secara individual. Fungsi negara harus dibatasi kepada hanya mengusahakan terbukanya situasi dan kesempatan yang sebaik mungkin bagi manusia dalam upayanya mengejar kepentingan individu, fungsi negara semata-mata menjaga keamanan dan ketertiban supaya antara individu yang satu dengan individu lainnya tidak saling mengganggu dan tidak saling menghalangi perjuangan hidup dan penggunaan hak masing-masing.

Prinsip yang terdapat pada keadilan sosial adalah perilaku masyarakat yang selalu

memperhatikan dan memperlakukan hak manusia sebagaimana mestinya dalam hubungan antara pribadi terhadap keseluruhan baik secara material maupun spiritual. Keadilan sosial memiliki perbedaan dengan sosialisme yang lebih mementingkan sifat kebersamaan dalam persaudaraan, sedangkan keadilan sosial lebih mementingkan perlakuan hak manusia sebagaimana mestinya. Namun keduanya baik sosialisme dan keadilan sosial memiliki tujuan yang sama yaitu kesejahteraan bersama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur spiritual maupun material. Untuk terpenuhinya keadilan sosial tersebut apabila semua warga negara wajib bertindak dan bersikap secara adil, karena keadilan sosial dapat tercapai jika tiap individu bertindak dan mengembangkan sikap adil terhadap sesama (Febriansyah, 2017).

Sila kelima Pancasila yang berbunyi Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia terkandung nilai keadilan sosial, antara lain perwujudan keadilan sosial dalam kehidupan sosial atau kemasyarakatan meliputi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan yang dimaksudkan adalah pemberian hak yang sama rata kepada seluruh rakyat Indonesia yang merupakan suatu keadilan sosial berkaitan dengan kesejahteraan. Sehingga kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan suatu keadilan demi kesejahteraan masyarakat banyak. Keadilan dan kemakmuran yang merata merupakan kesejahteraan yang diinginkan oleh bangsa Indonesia. Adil makmur merupakan tujuan utama

bangsa Indonesia untuk mewujudkan keadilan sosial.

Keadilan sosial yang merupakan keadilan dari sila kelima Pancasila merupakan perwujudan nilai-nilai keadilan. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan / Perwakilan saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Semua sila tersebut harus menghasilkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat terutama rakyat Indonesia (Febriansyah, 2017).

Prinsip keadilan sosial itu merupakan simpul dari semua dimensi dan aspek dari ide kemanusiaan mengenai keadilan. Dalam prinsip keadilan sosial mengandung pengakuan akan martabat manusia yang memiliki hak-hak yang sama dan berbeda dengan ide keadilan hukum yang biasa dipaksakan berlakunya melalui proses hukum. Prinsip keadilan sosial tentu juga tidak hanya menyangkut persoalan moralitas dalam kehidupan bermasyarakat yang berbeda dari satu kebudayaan dengan kebudayaan lainnya.

Perwujudan dari sila kelima tersebut kemudian menjadi landasan dalam sistem demokrasi negara kesejahteraan (*welfare state*) tidak hanya mencakup cara pengorganisasian kesejahteraan (*welfare*) atau pelayanan sosial (*social service*), melainkan menekankan setiap orang memperoleh pelayanan sosial sebagai haknya (Elviandri & Diyati, 2019). Sila kelima dalam Pancasila mengandung makna bahwa setiap manusia Indonesia menyadari hak dan

kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Bahkan kata 'keadilan' disebutkan pada pembukaan UUD NRI dalam alinea pertama yakni "peri keadilan" alinea kedua dan alinea keempat yang memuat frasa "kemanusiaan yang adil dan beradab" serta "keadilan sosial", yang selanjutnya menjadi konsep Negara Hukum Indonesia (Hadi, 2022). Oleh karena itu dikembangkan perbuatan luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong-royongan setiap warga negara. Sehingga diperlukan sikap adil terhadap sesama, menjaga kesinambungan antara hak dan kewajiban serta menghormati hak-hak orang lain.

3. Keadilan Sosial Pada Pengetahuan Tradisional Di Indonesia

Kekayaan merupakan sesuatu yang bersifat khusus atau pantas yang dimiliki oleh setiap orang secara eksklusif. Dalam pengertian hukum kekayaan adalah sekelompok hak yang dijamin atau dilindungi oleh pemerintah untuk menunjukkan segala sesuatu yang merupakan subjek kepemilikan berwujud atau tidak berwujud, nyata atau tidak nyata, segala sesuatu yang memiliki nilai tukar atau yang menghasilkan kekayaan atau harta.

Konsep harta kekayaan menurut hukum Indonesia, meliputi benda dan hubungan hukum untuk memperoleh benda tersebut. Dengan kata lain meliputi benda (*zaak*) dan perikatan (*verbinten*) (Apeldoorn, 1973). Harta kekayaan adalah benda milik seseorang yang memiliki nilai

ekonomi (Muhammad, 1994). Lebih lanjut menurut Pasal 499 KUH Perdata pengertian benda meliputi barang (*good*) dan hak. Baik harta kekayaan maupun hak yang melekat di atasnya diakui dan dilindungi berdasarkan bukti yang sah. Pengertian Hak Milik terdapat dalam Pasal 570 KUHPerdata yang menyatakan bahwa Hak kepemilikan adalah hak untuk menikmati kegunaan sesuatu kebendaan dengan leluasa dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu sepenuhnya asal tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkan dan tidak mengganggu hak-hak orang lain dengan tidak mengurangi kemungkinan akan pencabutan hak itu demi kepentingan umum berdasarkan atas ketentuan undang-undang dan dengan pembayaran ganti rugi (Tanuramba, 2019). Berdasarkan ketentuan tersebut, maka hak atas barang milik dalam pasal tersebut hanya berlaku bagi barang bergerak yang meliputi:

1. Hak menguasai dengan bebas;
2. Hak menikmati dengan sepenuhnya;
3. Secara tidak bertentangan dengan undang-undang.

Pancasila mengakui adanya hak milik sebagai bagian dari cita hukum (*rechts idee*) dari negara Republik Indonesia dalam mencapai tujuan nasionalnya yaitu: "... mewujudkan kesejahteraan umum...". HKI sebagai hak milik pribadi (*private property*) diakui di negara Republik Indonesia yang berdasarkan nilai-nilai

Pancasila, sehingga tidak dapat diambil secara sewenang-wenang. Namun demikian setiap pemberian hak memiliki tujuan tertentu. Oleh karena itu HKI sebagai hak eksklusif yang bersifat monopoli yang sah secara hukum (*legalized monopoly*) juga dibatasi penggunaannya oleh hukum (*limitation and exception*), atau berfungsi sosial dalam konteks Indonesia (Sitorus, 2013).

Budaya dan pandangan hidup bangsa Indonesia dalam kerangka ideologi Negara Pancasila, tetap memandang dan menempatkan manusia dalam sosok yang utuh, yaitu manusia dalam kodratnya sebagai pribadi yang merupakan makhluk Tuhan Yang Maha Esa ataupun sebagai makhluk yang hidup dan menjadi bagian dari kelompok manusia lainnya. Sebagai makhluk sosial, manusia secara pribadi hidup dalam lingkungan kebersamaan dengan manusia lain dan bahkan dengan alam sekitarnya. Tetapi apapun paham mengenai keselarasan, keserasian ataupun keseimbangan yang melingkupi kehidupan tersebut, pandangan dan penghargaan terhadap manusia sebagai pribadi memiliki bobot yang sama dengan hakekat dan martabatnya sebagai makhluk sosial (Janed, 2013).

Penghargaan kepada manusia sebagai pribadi. termasuk upaya pengembangannya dan karya-karya yang dihasilkannya, tetap memperoleh tempat yang tinggi. Dengan kata lain, konsep mengenai penghargaan seseorang sebagai manusia ciptaan Tuhan Yang Maha Esa tetap diberi tempat yang tinggi, sekalipun hal itu

harus selalu diwujudkan secara selaras seimbang dengan konsep mengenai manusia sebagai makhluk sosial. Oleh karena itu, adalah tepat kalau Garis Garis Besar Haluan Negara (GBHN) atau Pembangunan Jangka Panjang Nasional (PJPN) menandakan bahwa Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia merupakan sumber dari segala sumber hukum (*grundnorms*) bangsa Indonesia.

Perubahan-perubahan dan penyempurnaan konstitusi pada dasarnya menyangkut perubahan paradigma mengenai mengenai peranan individu dalam kegiatan ekonomi. Gagasan mengenai hak milik sebagai hak asasi sebelumnya dianggap hal yang liberal, telah diadopsikan ke dalam rumusan pasal 28 Ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi “setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun”. Hal tersebut menimbulkan perdebatan dalam rapat-rapat BPUPKI pada tahun 1945 karena ide semacam itu jelas ditolak karena dinilai berbau kapitalisme liberalisme serta identik dengan kolonialisme dan imperialisme yang menjadi musuh bersama sehingga ditentang oleh para pemimpin bangsa waktu itu (Asshidiqqie, 2016).

Setelah periode reformasi, pada tahun 2000 berbagai instrumen internasional hak asasi manusia justru diadopsikan kedalam UUD 1945 melalui perubahan kedua mulai pasal 28A sampai dengan pasal 28J UUD 1945. Hal tersebut mencerminkan kemajuan yang luar biasa karena

konsepsi kemerdekaan yang sebelumnya hanya dipahami bersifat kolektif seperti tercermin pada Alinea I Pembukaan UUD 1945, dilengkapi dengan konsep-konsep kebebasan individu setiap warga negara dan bahkan kebebasan asasi setiap manusia. Dengan demikian kemerdekaan kolektif kebangsaan (*national independence*) dapat dipahami sebagai hasil dari adanya kebebasan individu setiap warga negara dan ruang kebebasan individu tidak akan pernah terbuka jika tidak ada kemerdekaan kebangsaan.

Perlindungan HKI sebagai bagian dari hak milik, tercantum dalam Pasal 28 Ayat (4) UUD 1945 yang secara khusus menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya. Berdasarkan ketentuan ini, maka perlindungan HKI berdasarkan Pancasila tidak hanya mengakui hak kepemilikan individu, namun juga pengakuan hak kepemilikan kolektif. Hal ini sejalan dengan adanya peningkatan pemahaman internasional tentang Kekayaan Intelektual Kolektif, seperti pengetahuan tradisional. Dengan demikian dalam rangka Pembangunan Nasional, termasuk pembangunan ekonomi, undang-undang HKI merupakan instrument hukum yang sangat penting untuk ditransplantasikan dalam sistem hukum nasional tanpa mengabaikan kepentingan nasional dengan tetap berpegang teguh pada Pancasila sebagai landasan idiil dan UUD 1945 sebagai landasan konstitusional.

Selain itu sebagaimana telah diuraikan di muka bahwa berdasarkan Pasal 5 huruf e Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan telah menjadi landasan yuridis pengetahuan tradisional, yang kemudian diatur lebih lanjut di dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 13 Tahun 2017 tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal. Kedua aturan tersebut pada intinya bertujuan untuk melindungi pengetahuan tradisional yang bersifat kolektif dan sering dianggap sebagai hak milik keseluruhan masyarakat adat, dan tidak menjadi milik dari orang perseorangan di dalam masyarakat adat tersebut. Pengetahuan tradisional tidak dapat dipisahkan dari masyarakat asli.

Terkait dengan perlindungan HKI, nilai-nilai Pancasila dalam tataran filosofis memuat nilai-nilai dasar fundamental yang harus memayungi undang-undang tercantum dalam konsiderannya. Pancasila dalam tataran norma atau aturan memuat nilai-nilai implementatif. Sedangkan dalam rangka penafsiran hukum atau penemuan hukum oleh hakim dalam kasus tertentu memuat nilai-nilai yang bersifat praksis yang berkeadilan sosial sebagai ciri dari Pancasila yang berbeda dengan nilai-nilai keadilan lainnya. Mengingat pengetahuan tradisional merupakan suatu hak yang berasal dari kegiatan kreatif, kemampuan berpikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuk, memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia dan memiliki ekonomi, maka

masyarakat adat sebagai pemilik hal tersebut perlu diberikan penghargaan dan pengakuan atas keberhasilan dalam melahirkan pengetahuan tersebut (Rosidawati, 2013).

Hal tersebut sejalan dengan pandangan *Recovery Theory* bahwa penghargaan dan pengakuan tersebut merupakan suatu keharusan, karena masyarakat adat tersebut pasti telah banyak mengeluarkan banyak waktu, biaya, dan tenaga dalam menghasilkan karya intelektualnya dalam bentuk pengetahuan tradisional. *Incentive Theory* menyatakan bahwa sebagai penghargaan atas pengetahuan tradisional, maka masyarakat adat pemilik tersebut berhak untuk memperoleh insentive agar terdorong munculnya kegiatan-kegiatan yang berguna (Abubakar, 2013). Berdasarkan pada pandangan *recovery theory* tersebut dengan demikian hukum memberikan perlindungan terhadap pengetahuan tradisional sebagai bagian dari hak intelektual kepada masyarakat adat dalam bentuk penghargaan sebagai individu karena mempunyai beberapa aspek khusus. Aspek khusus yang melekat tersebut adalah hak ekonomi sebagai hak eksklusif, yaitu hak untuk menggunakan secara bebas pengetahuan tradisional tersebut.

Sesuai dengan falsafah hidup bangsa Indonesia dalam hak kekayaan intelektual juga melekat aspek keseimbangan yaitu perlindungan dan kepentingan umum (fungsi sosial) yang merupakan pembatasan terhadap hak milik pribadi sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Hal tersebut sejalan dengan keadilan sosial dari pengetahuan tradisional yang mengenal 4 (empat) prinsip untuk menyeimbangkan kepentingan dan peranan pribadi individu dengan kepentingan masyarakat (Febriansyah, 2017). Prinsip tersebut adalah:

a. Prinsip Keadilan

Masyarakat adat sebagai pemilik pengetahuan tradisional yang telah bekerja menghasilkan pengetahuan tradisional dari kemampuan intelektual mereka, harus memperoleh imbalan. Imbalan tersebut dapat berupa materi maupun bukan materi seperti rasa aman karena dilindungi dan diakui hasil karya intelektual mereka. Hukum memberikan perlindungan tersebut demi kepentingan dari masyarakat adat berupa kekuasaan untuk bertindak dalam rangka kepentingan mereka yang dikenal dengan hak. Menyangkut mengenai hak kekayaan intelektual berupa pengetahuan tradisional, maka peristiwa yang menjadi alasan melekatnya itu adalah pengetahuan tradisional berdasarkan atas kemampuan intelektual dari masyarakat adat sebagai pemilik pengetahuan tradisional tersebut.

b. Prinsip Ekonomi

Pengetahuan tradisional itu merupakan bagian dari HKI sehingga hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuk, serta memiliki manfaat yang berguna dalam menunjang

kehidupan manusia. Maksud dari pernyataan tersebut adalah kepemilikan pengetahuan tradisional tersebut adalah wajar karena sifat ekonomis dari manusia / masyarakat adat yang menjadikan hal tersebut suatu keharusan di dalam masyarakat adat. Dari kepemilikan tersebut masyarakat adat akan mendapatkan keuntungan, misalnya dalam bentuk pembayaran royalty atau technical fee.

c. Prinsip Kebudayaan

Karya manusia pada hakekatnya bertujuan untuk memungkinkannya hidup, selanjutnya dari karya tersebut akan timbul pula suatu gerak hidup yang mengharuskan lebih banyak karya lagi sehingga akan terjadi peningkatan taraf kehidupan, peradaban dan martabat manusia. Begitu pula pada pengetahuan tradisional dari masyarakat adat. Pengakuan atas pengetahuan tradisional tersebut diharapkan dapat membangkitkan semangat dan minat untuk mendorong digalinya pengetahuan tradisional lainnya.

d. Prinsip Sosial

Hukum tidak mengukur kepentingan manusia sebagai perseorangan yang berdiri sendiri terlepas dari manusia yang lain. Akan tetapi hukum mengatur kepentingan manusia sebagai masyarakat. Jadi manusia dalam hubungannya dengan manusia lain, yang sama sama terikat dalam suatu ikatan masyarakat. Dengan demikian hak apapun yang diakui oleh hukum dan diberikan kepada perseorangan atau persekutuan atau kesatuan

lainnya tidak boleh diberikan semata mata untuk memenuhi kepentingan perseorangan atau persekutuan atau kesatuan itu saja. Akan tetapi pemberian hak kepada perseorangan atau persekutuan atau kesatuan lainnya diberikan dan diakui oleh hukum.

Berdasarkan uraian tersebut maka diketahui bahwa pengetahuan tradisional merupakan bagian dari HKI, yang dimiliki oleh masyarakat adat setempat dan harus dilindungi berdasarkan konsep keadilan sosial yang ada di Indonesia dilandasi oleh ideologi bangsa yaitu Pancasila terutama pada sila kelima. Konsep keadilan sosial dari pengetahuan tradisional yang mengenal 4 (empat) prinsip untuk menyeimbangkan kepentingan dan peranan pribadi individu dengan kepentingan masyarakat yaitu prinsip keadilan, prinsip ekonomi, prinsip kebudayaan dan prinsip sosial.

D. SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini disimpulkan bahwa pengetahuan tradisional yang merupakan bagian dari HKI, yang dimiliki oleh masyarakat adat setempat harus dilindungi berdasarkan konsep keadilan sosial yang ada di Indonesia dilandasi oleh ideologi bangsa yaitu Pancasila terutama pada sila kelima. Konsep keadilan sosial dari pengetahuan tradisional yang mengenal 4 (empat) prinsip untuk menyeimbangkan kepentingan dan peranan pribadi individu dengan kepentingan masyarakat yaitu prinsip keadilan, prinsip ekonomi, prinsip

kebudayaan dan prinsip sosial, dengan demikian maka konsep keadilan sosial dalam regulasi pengetahuan tradisional bertujuan untuk menjamin hak komunal di Indonesia. Sehingga perlu bagi Legislator untuk memperkuat regulasi tentang pengetahuan tradisional berlandaskan pada konsep keadilan sosial dari pengetahuan tradisional.

DAFTAR PUSTAKA

JURNAL

- Abubakar, L. (2013). Revitalisasi Hukum Adat Sebagai Sumber Hukum Dalam Membangun Sistem Hukum Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.13, (No.2), pp. 319–331. <http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2013.13.2.213>
- Braber, Natalie., & Howard, Victoria. (2023). Safeguarding Language as Intangible Cultural Heritage. *International Journal of Intangible Heritage*, Vol.18. <https://www.ijih.org/volumes/article/1090>
- Bustani, S. (2018) Perlindungan Hak Komunal Masyarakat Adat Dalam Perspektif Kekayaan Intelektual Tradisional Di Era Globalisasi: Kenyataan Dan Harapan. *Jurnal Hukum PRIORIS*, Vol.6, (No.3),pp.304-325. <https://doi.org/10.25105/prio.v6i3.3184>.
- Elviandri, Absori., & Diyati, Khuzdaifah. (2019). Quo Vadis Negara Kesejahteraan: Meneguhkan Ideologi Welfare State Negara Hukum Kesejahteraan Indonesia. *Mimbar Hukum*, Vol.31, (No.2), pp.252–66 <https://doi.org/https://doi.org/10.22146/jmh.32986>.
- Febriansyah, Ferry Irawan. (2017). Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis dan Ideologis Bangsa. *DIH: Jurnal Hukum*, Vol.13,(No.25),pp.1-27. <https://doi.org/10.30996/dih.v13i25.1545>
- Hadi, Fikri. (2022). Negara Hukum dan Hak Asasi Di Indonesia. *Wijaya Putra Law Review*, Vol.1,(No.2),pp.170-188. <https://doi.org/10.38156/wplr.v1i2.79>
- Ikhwan, Mufarrijul., Djulaeka., Murni., & Yulianti, Rina. (2013). Pengaturan Hukum Pengetahuan Tradisional (Traditional Knowledge) Sebagai Upaya Perlindungan Kearifan Lokal Madura Oleh DPRD Bangkalan. *Yustisia*, Vol.2, (No.1), pp.74-86. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v2i1.11074>
- Labetubun, Muchtar Anshary Hamid., Akyuwen, Rory Jeff & Pariela, Marselo Valentino Geovani. (2018). Perlindungan Pengetahuan Tradisional Secara Sui Generis Untuk Menyongsong Masyarakat Ekonomi ASEAN. *Jurnal SASI*, Vol.24, (No.1),pp.1-10. DOI:10.47268/sasi.v24i1.113
- Novitasari, Indah Anggraini., Gandryani, Farina., & Hadi, Fikri. (2023). Legalitas Hak Komunal Atas Kelestarian Hutan Adat di Wilayah Ibu Kota Nusantara, *Mimbar*

- Keadilan*, Vol. 16, (No. 1), pp. 78-91
<https://doi.org/10.30996/mk.v16i1.8008>
- Nwauche, Enninya S. (2015). The emerging right to communal intellectual property. *Marquette. Intellectual. Property Law Review*, Vol. 19, (No. 3), pp. 221-235.
<https://scholarship.law.marquette.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=&httpsredir=1&article=1278&context=iplr>
- Perangin-angin, Reh Bungana Beru., Nababan, Ramsul., & Siahaan, Parlaungan G. (2020). Perlindungan Pengetahuan Tradisional Sebagai Hak Konstitusional Di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, Vol. 17, (No. 1), pp. 178-196.
<https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/arti>
- Puspitasari, W. (2014). Perlindungan hukum terhadap pengetahuan tradisional dengan sistem perizinan: perspektif negara kesejahteraan. *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, (No. 1), pp. 34-56.
<https://doi.org/10.22304/pjih.v1n1.a3>
- Putri, Yunita M. (2021). Perlindungan Bagi Hak Kekayaan Intelektual Komunal. *Jurnal Hukum DE'RECHTSSTAAT*, Vol. 7, (No. 2), pp. 173-184.
<https://doi.org/https://ojs.unida.ac.id/LAW/article/view/4073>
- Putri, Yunita Maya., Putri, Ria Wierma., & Rehulina. (2021). Perlindungan Bagi Hak Kekayaan Intelektual Komunal. *Jurnal Hukum De'rechtsstaat*, Vol. 7, (No. 2), pp. 173-184. <https://ojs.unida.ac.id/LAW/article/view/4073>
- Putri, Yunita Maya., Putri, Ria Wierma., & Tisnanta, H. S. (2021). Communal Rights as Hegemony in the Third World Regime: Indonesian Perspective. *Indonesian Journal of International Law*, Vol. 19, (No. 2), pp. 275-289.
<https://scholarhub.ui.ac.id/ijil/vol19/iss2/6/>
- Rohaini. (2015). Perlindungan Hukum Terhadap Pengetahuan Tradisional Melalui Pengembangan Sui Generis Law. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9, (No. 4), pp. 429-448. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v9no4.609>
- Rosidawati, I. (2013). Konsep Perlindungan Pengetahuan Tradisional Berdasarkan Asas Keadilan Melalui Sui Generis Intellectual Property System. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 20, (No. 2), pp. 163-185
<https://doi.org/https://doi.org/10.20885/iustum.vol20.iss2.art1>
- Saha, Sanjib Bhattacharya Chandra N. (2011). Intellectual Property Rights: An Overview and Implications in Pharmaceutical Industry. *Journal of Advanced Pharm Technol Research*, Vol. 2, (No. 2), pp. 88-93.
<https://doi.org/10.4103/2231-4040.82952>
- Septarina, M. (2016). Perlindungan Hukum Pengetahuan Tradisional Dalam Konsep Hukum Kekayaan Intelektual, *Al'Adl*, Vol. 8,

- (No.2),pp.45-63. DOI:10.31602/al-adl.v8i2.457.
- Siregar, C. (2014). Pancasila, Keadilan Sosial, Dan Persatuan Indonesia. *Humaniora*, Vol.5,(No.1),pp.107-114.
<https://doi.org/10.21512/humaniora.v5i1.2988>.
- Sofyarto, K. (2018). Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual atas Pengetahuan Tradisional terhadap Perolehan Manfaat Ekonomi. *Lambung Mangkurat Law Journal*,Vol.3,(Vol.2),pp.194-203.
<https://doi.org/10.24815/kanun.v20i1.98325>
- Talaat, Wan Izatul Asma Wan., Tahir, Norhayati Mohd., & Husain, Mohd Lokman. (2012). Traditional Knowledge on Genetic Resources: Safeguarding the Cultural Sustainance of Indigenous Communities. *Asian Social Science*, Vol.8, (No.7),pp.184-191. DOI:10.5539/ass.v8n7p184.
- Tanuramba, Reggina R. (2019), Legalitas Kepemilikan Masyarakat Adat Atas Tanah Ulayat Menurut Hukum Agraria. *Lex Privatum*,Vol.7,(No.5),pp.25–33.
<https://doi.org/https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/26985>
- Toruan, Henry Donald Lbn. (2017). Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual Melalui Acara Cepat Resolution of Intellectual Property Disputes by Fast Proceeding. *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, Vol.17,(No.1),pp.74–91.
- <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2021.V21.459-472>.
- Oseitutu, J. Janewa. (2011). A Sui Generis Regime for Traditional Knowledge: The Cultural Divide in Intellectual Property Law. *Marquette Intellectual Property Law Review*,Vol.15,(No.1),pp.9-19.
<https://scholarship.law.marquette.edu/iplr/vol15/iss1/3/>
- Wijaya, Andy Usmina., Wibowo, Dani Teguh., & Hadi. (2023). Kepemilikan Common Property pada Pengetahuan Tradisional, *Jurnal Mimbar Keadilan*, Vol.16, (No.2), pp.23-43.
<https://doi.org/10.22146/mh.v36i1.11985>

PROSIDING

- Kurniawan, W. (2017). Keadilan Sosial dalam Hukum Tata Kelola Perusahaan. In Prosiding Semnas Sependikum FH UNIKAMA (pp.28-54). Malang: Fakultas Hukum Universitas PGRI Kanjuruhan Malang.

DISERTASI

- Sitorus, W. (2013). Kepentingan Umum Dalam Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (Kajian Terhadap Hak Cipta, Paten dan Perlindungan Varietas Tanaman. Universitas Airlangga.

BUKU

- Apeldoorn, V. (1973). *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Asshidiqqie, J. (2016). *Konstitusi Ekonomi*. Jakarta: Kompas Media Nusantara.
- Irawan, C. (2013). *Dasar-Dasar Pemikiran Hukum Ekonomi Indonesia*. Bandung: CV Mandar Maju.
- Jened, R. (2013). *Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan*, Jakarta: Rajagrafindo Rajawali Press.
- Marzuki, Peter M. (2017). *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Muhammad, Abdul K. (1994). *Hukum Harta Kekayaan*, Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Nurbaeti., Sundari., & Nurlina. (2022). *Antropologi Sosiologi*. Gowa: Cemerlang.
- Purwasih, Joan Hesti Gita., Janah, Yustinah Eka., & Gumilar, Faqih Rizki. (2018). *Ensiklopedia Sosiologi: Dasar-dasar Ilmu Sosial*. Klaten: Cempaka Putih.
- Taufiqurrahman., Endarto, Budi., Wijaya, Andy Usmina., Hadi, Fikri., Wibowo, Dani Teguh., Alam, Arief Syahrul., Chamdani., Indradjaja, Nobella , Daim, Nuryanto A., Suwarno., & Abadi, Rihantoro Bayuaji. (2022). *Potret Hukum Kontemporer Di Indonesia*. Yogyakarta: KYTA Jaya Mandiri.
- Yamin, M. (1960). *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945 Jilid II*. Jakarta: Prapantja.

SUMBER ONLINE

- Ramli, Ahmad M. (2024). Landmark Treaty: Traktat Pelindung Pengetahuan Tradisional Masyarakat Adat. Retrieved from <https://www.kompas.com/sains/read/2024/05/31/085059323/landmark-treaty-traktat-pelindung-pengetahuan-tradisional-masyarakat-adat?page=all>